



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NOMOR : 04/HK.03.1-Kpts/9121/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH NOMOR: 24/HK.03.1-Kpts/9121/KPU-KAB/X/2018
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
SELAKU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembentukan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 24/hk.03.1-Kpts/9121/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan

Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 1 tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 24/hk.03.1-Kpts/9121/KPU-Kab/X/2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 22/PL.03.1/BA/KAB.9121/III/2019 tanggal 20 Maret 2019.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR: 24/HK.03.1-Kpts/9121/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU :
- Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA :
- Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan penyelenggara

Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada APBN untuk Pemilu 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kobakma
Pada tanggal 20 Maret 2019

KPU PROVINSI PAPUA
SELAKU
KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

ttd

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Mamberamo Tengah
Kasubag Hukum



Maras Karoba, SH
198803052010121003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR : 04/HK.03.1-Kpts/9121/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR: 24/HK.03.1-Kpts/9121/KPU-KAB/X/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. DISTRIK KOBAKMA

NO	DESA	NAMA PPS	JABATAN
1	Kobakma	1. Yelom Endambia 2. Pangkep Endambia 3. Panus yogosam	
2	Ninugagas	1. Edison Pagawak 2. Holagas Yogosam 3. Sip Yogosam	
3	Seralema	1. Lukas Mabel 2. Terkius Daby 3. Fransina Kepno	
4	Gimbis	1. Balek Soklayo 2. Lesina Soklayo 3. Yalli Daby	
5	Boroges	1. Yabere Yogosam 2. Aprinus Pugumis 3. Edison Endambia	
6	Aunduang	1. Sepaniel Polona 2. Perius Pagawak 3. Apimi Pugumis	
7	Luarima	1. Yosias Gwat 2. Peni Gundigi 3. Yominus Endaganggok	
8	Guawage	1. Yosem Polona 2. Yeki Pagawak 3. Haris Polona	
9	Moga	1. Yoas Polona 2. Melvin Polona	

		3. Ambinus Soklayo	
10	Keniwa	1. Deme Endagangkok 2. Sepenus Istele 3. Ship Yogosam	
11	Sembegulik	1. Natus Kepno 2. Yose Kepno 3. Kayus Yogosam	
12	Dogle	1. Arnus Kogoya 2. Sony Soklayo 3. Meri Pagawak	
13	Wiyugobak	1. Yemi Endambia 2. Yunes Pugumis 3. Melki Wandik	
14	Baliklabuk	1. Pilip Pugumis 2. Dalinus Pugumis 3. Yonggkap Endambia	
15	Yagalim	1. Matias Elabi 2. Ilanus Elabi 3. Musip Polona	

2. DISTRIK KELILA

NO	DESA	NAMA PPS	JABATAN
1	Kelila	1. Almin Waker 2. Delinus Kogoya 3. Bobi Yikwa	
2	Dibunggen	1. Samianus Pagawak 2. Wone Yikwa 3. Musa Pagawak	
3	Yalenggolo	1. Laminus Waker 2. Kirinus Pagawak 3. Wemmy Pagawak	
4	Tikapura	1. Endiar Tabuni 2. Candra Yikwa 3. Nol Tabuni	
5	Onggobalo	1. Efri Tabuni 2. Emison A. Yikwa 3. Manes Yikwa	
6	Kindok	1. Amir Yikwa 2. Paur Wanimbo 3. Abir Wanimbo	
7	Kumbu	1. Dianus Pagawak 2. Yos Pagawak 3. Nusi Pagawak	
8	Mabuna	1. Erian Waker 2. Delius Pagawak 3. Yunus Pagawak	
9	Pelanme	1. Kabson Yikwa 2. Ollo Yikwa 3. Yues Yikwa	
10	Dogobak	1. Marfin Kogoya 2. Korban Yikwa 3. Tenus Yikwa	
11	Yagabur	1. Arena Yikwa 2. Elinus Yikwa 3. Elpis Yikwa	

12	Tonggrik	1. Yotinus Yikwa 2. Kukenus Kogoya 3. Paminus Kogoya	
13	Kambo	1. Neso Wanimbo 2. Dison Wanimbo 3. Rumer Wanimbo	
14	Tari	1. Orinus Kogoya 2. Derlin Yikwa 3. Diup Yikwa	
15	Manggaleso	1. Manes Yikwa 2. Timilius Yikwa 3. Duamius Yikwa	
16	Uganda	1. Utamar Yikwa 2. Tinus Yikwa 3. Hartono Wanimbo	
17	Gelora	1. Yalmin Yikwa 2. Temenius Yikwa 3. Yamiur Yikwa	
18	Binime	1. Dekar Yikwa 2. Abu Yikwa 3. Antius Kogoya	
19	Timeria	1. Martinus Yikwa 2. Tomas Tabuni 3. Anto Tabuni	

3. DISTRIK ERAGAYAM

NO	DESA	NAMA PPS	JABATAN
1	Winima	1. Elpinus Gombo 2. Yanus Gombo 3. Lamber Uaga	
2	Mogonik	1. Klemenus Karoba 2. Amius Karoba 3. Dinas Yikwa	
3	Winam	1. Kair Karoba 2. Manu Gombo 3. Yesaya Karoba	
4	Kino	1. Kinus Karoba 2. Tepianus Karoba 3. Yonis Gombo	
5	Ayeki	1. Iter Togodly 2. Elpison Gombo 3. Elkison Gombo	
6	Enggama	1. Walo Karoba 2. Ales Karoba 3. Yeusa Karoba	
7	Wurigelebur	1. Tinus Wandikbo 2. Yesaya Pagawak 3. Apinus Uaga	
8	Pagale	1. Tepe Pagawak 2. Mina Pagawak 3. Arega Yikwa	
9	Arsbol	1. Erianus Kuiago 2. Nus Thago 3. Yuli Munis	
10	Yabendili	1. Pindapit Tabuni 2. Lepinus Uaga 3. Yammi Gombo	
11	Moligi	1. Yanius Gombo 2. Melianus Togodly 3. Darius Gombo	

12	Kugab	1. Yenis Gombo 2. Omil Wandikbo 3. Andius Wandikbo	
13	Engaima	1. Denius Gombo 2. Meki Karoba 3. Merina Gombo	
14	Erageam	1. Meniep Togodly 2. Waniel Gombo 3. Perry Gombo	
15	Wanilok	1. Yulinus Yogosam 2. Samuel Soklayo 3. Kapison Soklayo	

4. DISTRIK MEGAMBILIS

NO	DESA	NAMA PPS	JABATAN
1	Megambilis	1. Enos Barusa 2. Lewi Foisa 3. Daud Serife	
2	Higisyam	1. Obet Kabdo 2. Lewi Kabdo 3. Doromina Barusa	
3	Tariko	1. Soleman wambu 2. Alwap Istele 3. Apner Istele	
4	Homasan	1. Buan Endambia 2. Umur Yogosam 3. Akar Pugumis	

5. DISTRIK ILUGWA

NO	DESA	NAMA PPS	JABATAN
1	Danama	1. Linus Aud 2. Fredi Wandikbo 3. Simon Uaga	
2	Kalarin	1. Petrus Kudligagal 2. Tea Aud 3. Lapi Kudligagal	
3	Ilugwa	1. Marten Gombo 2. Malo Logo 3. Talius Doga	
4	Melenggama	1. Perni Mabel 2. Epeanus Logo 3. Perek Logo	
5	Illusilimo	1. Dianus Aud 2. Manuel Mabel 3. Deky Gombo	
6	Wirima	1. Aser Mabel 2. Nikolas Mabel 3. Nopeanus Karoba	

KPU PROVINSI PAPUA
SELAKU
KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

ttd

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Mamberamo Tengah
Kab Subag Hukum



Mas Karoba, SH
198803052010121003